

BAB IV DATA DAN ANALISIS

A. Data Jaminan Kredit Indonesia Syariah

1. Jaminan Kredit Indonesia Syariah

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya di ubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak terbatas, tetapi juga meliputi usaha mikro, kecil dan menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali di ubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung

kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

Regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

2. Peran Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo

- a. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya pemenuhan agunan (tidak *bankable*).
- b. Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (Terjamin) kepada perbankan/kreditur (Penerima Jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

- c. Penjaminan kredit merupakan kerjasama di antara 3 pihak yaitu perusahaan penjamin kredit, perbankan/kreditur (Penerima Jaminan) dan nasabah UMKMK (Terjamin).
- d. Dengan jaminan Perum Jamkrindo, perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

1. Prinsip Penjaminan

a. Penjamin Kredit

Penjamin Kredit merupakan pelengkap dari suatu kredit, oleh sebab itu penjaminan kredit hanya diberikan atas permintaan baik dari kreditur dan debitur.

b. Pelengkap Agunan

Penjaminan kredit/pembiayaan diberikan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi persyaratan kecukupan agunan (tidak *bankable*).

c. Kelayakan Usaha

Penjaminan kredit hanya diberikan apabila kreditur dan penjamin kredit berpendapat proposal/proyek layak dibiayai, apabila salah satunya menyatakan tidak layak, maka tidak bisa diterbitkan penjaminannya.

2. Pola Kegiatan Penjaminan

a. Pola Penjaminan Konvensional

Pola penjaminan konvensional muncul sejalan dengan adanya kebutuhan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)

yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya untuk pemenuhan agunan (tidak *bankable*), dalam rangka mengakses fasilitas kredit/pembiayaan ke Bank, Non-Bank dan kreditur konvensional lainnya.

b. Pola Penjaminan Syariah/*Kafālah*

Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo terbentuk pada 13 Februari 2007 yang menjadi amanat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merekomendasikan pembentukan divisi khusus untuk melayani penjaminan pembiayaan syariah melalui surat bernomor: U-217/DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006, dan diresmikan pada tanggal 13 Februari 2007. Ketentuan Umum dalam fatwa Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

3. Prosedur Penjaminan

Atas penjaminan tersebut, nasabah berkewajiban membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada Perum Jamkrindo. Apabila di kemudian hari, nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan kreditur seperti yang telah ditentukan, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo. Perum Jamkrindo sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini terjadi perpindahan utang nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah

kepada Perum Jamkrindo sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak bank, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri.

4. Jenis-Jenis Produk Penjaminan

a. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit/pembiayaan.

b. Penjaminan Kredit /Pembiayaan Umum

Adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan untuk membantu akses kredit kepada UMKMK yang mempunyai usaha layak, namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan.

c. Penjaminan Kredit/Penjaminan Mikro

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin, pengusaha mikro dan kecil, untuk keperluan modal kerja dan investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin, yang jumlah *plafond* kredit/ pembiayaan sesuai dengan ketentuan kredit/ pembiayaan mikro di penerima jaminan, dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.

d. Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kontruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa

Adalah penjaminan atas kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa kontruksi dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kontrak kerjanya, yang

sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/ APBD/ BUMN atau swasta nasional, yang proses pengajuan penjaminnya dilakukan secara kolektif.

e. Penjaminan Kredit/ pembiayaan Multiguna

Adalah penjaminan atas kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin, perorangan baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji terjamin dan proses pengajuan penjaminnya dilakukan secara kolektif.

f. Penjaminan Distribusi Barang

Adalah penjaminan atas kredit/ penyaluran barang dari penerima jaminan kepada terjamin yang mewajibkan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

g. Penjaminan Bank Garansi/ Kontra Garansi

Adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh penerima jaminan kepada terjaminan.

h. Penjaminan 3 Pihak/*Surety Bond*

Adalah suatu perjanjian 3 pihak antara *Surety* (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada *Principal* (pihak kedua) secara bersama-sama berjanji kepada *Oblige* (pihak ketiga) bahwa apabila *Principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Oblige*, maka *Surety* akan bertanggungjawab terhadap *Oblige* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *Principal* tersebut.

i. Penjaminan Kredit BPR/BPRS

Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan badan usaha lainnya kepada BPR.

j. Penjaminan KPR Sejahtera FLPP

Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara pihak perbankan dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

k. Penjaminan Pajak Bea Cukai/*Custom Bond*

Perikatan penjaminan antara 3 pihak, pihak pertama terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua terhadap pihak ketiga.

l. Penjaminan Keagenan Kargo

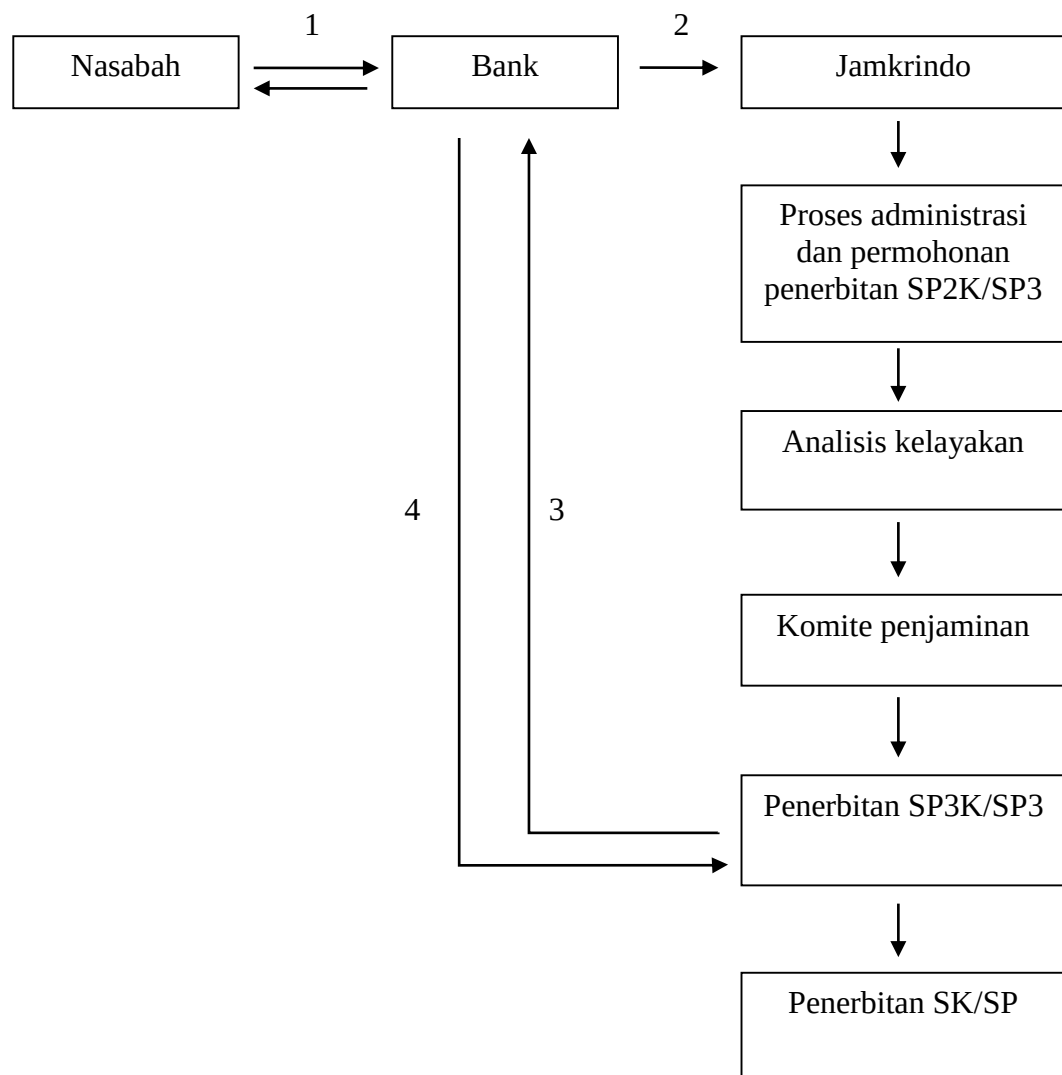
Penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan atas kewajiban terjamin dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada penerima jaminan.

m. Penjaminan Pembiayaan Piutang/*Invoice Financing*

Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada *Oblige* terkait dengan tagihan *Supplier* dari *Oblige*. Penjaminan keagenan *Kargo* merupakan salah satu bentuk *Payment Bond* atau jaminan pembayaran lainnya.

5. Mekanisme Penjaminan

Proses pengajuan Penjaminan Perum Jamkrindo diawali dengan adanya pengajuan kredit oleh nasabah UMKMK kepada perbankan/kreditur, dan pengajuan penjaminan kredit oleh perbankan dan nasabah atau oleh perbankan untuk dan atas nama nasabah kepada Perum Jamkrindo. Setelah adanya proses persetujuan penjaminan, selanjutnya kreditur menyalurkan kredit yang telah dijamin oleh Perum Jamkrindo kepada nasabah UMKMK.



Gambar: 1 Skema Pengajuan Penjaminan

Sumber: Jamkrindo

Keterangan:

1. Permohonan kredit/pembiayaan.
2. Penerima Jaminan mengajukan permohonan penjaminan pembiayaan.
3. Penyampaian SP2K/SP3.
4. Persetujuan SP2K/SP3.
5. Pencairan/akad kredit/pembiayaan.

Catatan:

SP2K: surat persetujuan prinsip *kafālah*

SP3: surat persetujuan prinsip penjaminan

SK: sertifikat *kafālah*

SP: sertifikat penjaminan

D. Jamkrindo Syariah

Penjaminan Jamkrindo syariah atau disingkat menjadi jamkrindo syariah, adalah perusahaan yang berbasis syariah yang merupakan anak perusahaan perum jaminan kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), BUMN penjamin kredit terbesar di Indonesia. Pada awalnya, perum jamkrindo mendirikan unit usaha syariah yang berbentuk divisi penjaminan syariah berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: U-217/ DSN-MUI/IX/2006 tanggal 15 September 2006 yang diresmikan pada 13 Februari tahun 2007.

Tahun ke tahun, bisnis penjaminan syariah semakin berkembang, di samping itu juga mitra kerja penjaminan syariah juga makin bertambah, yang terdiri dari perbankan syariah, institusi keuangan syariah, BPR syariah dan lembaga lainnya. Karena perkembangan bisnis tersebut, maka Jamkrindo Syariah didirikan pada tanggal 19 September 2014 dengan visi “menjadi perusahaan penjaminan syariah terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional”.

Sebagai lembaga penjaminan pembiayaan, produk yang ditawarkan oleh Jamkrindo syariah cukup beragam, yang meliputi: *kafālah* pembiayaan umum, *kafālah* kontra garansi, *kafālah* pembiayaan multiguna, *kafālah* pembiayaan mikro, dan *Surety Bond*.

Jamkrindo syariah bekerjasama dengan mitra kerja yang terdiri dari: bank syariah, BPR syariah, koperasi syariah, lembaga asuransi syariah, lembaga leasing syariah, lembaga reksadana syariah dan lembaga lainnya.

B. Data Bank Kalsel Syariah

1. Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya dua banking sistem oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

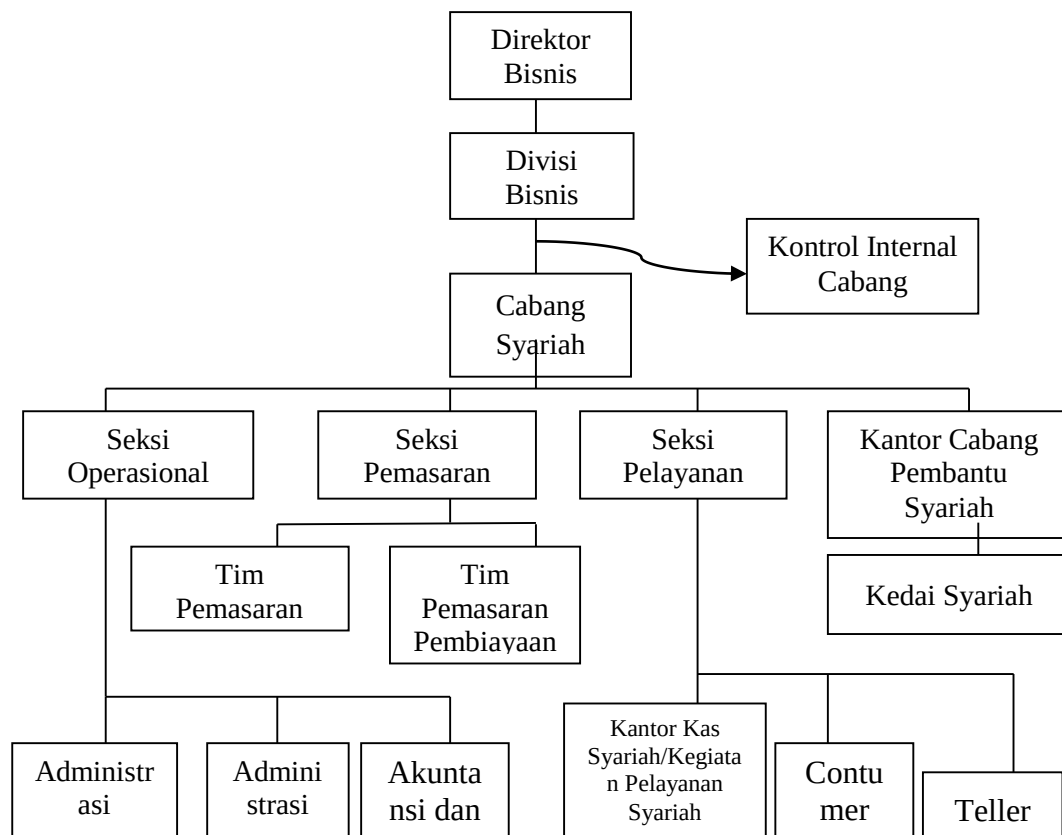
Tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Nomor 8 Telpun (0511) 3304201, 3303827 faximile (0511) 3304111.

Bank syariah dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

2. Struktur Organisasi dan *Job Description* Bank Kalsel Syariah

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi selalu mempunyai suatu sistem organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan dapat ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah sebagai berikut dapat dilihat gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar: 3
Struktur Organisasi PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin
Sumber: PT. Bank Kalsel Syariah

b. Uraian Pekerjaan/*Job Description*

1) Kepala Cabang

Kepala cabang bertugas meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor cabang pembantu, menyusun rencana anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

2) Cabang Pembantu Syariah

Cabang pembantu syariah dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah sebagai salah satu alternatif layanan perbankan, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan keberagaman kebutuhan masyarakat.

3) Seksi Pemasaran

Seksi pemasaran melakukan beberapa tugas mulai dari mencari dana, memulai permohonan pembiayaan dari segala kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun penggunaan pembiayaan sampai ke jaminan, melayani debitur mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh debitur, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.

4) Seksi Pelayanan Nasabah

Seksi pelayanan nasabah member informasi mengenai operasional Bank Syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutupan tabungan, dan melayani pencairan awal serta bagi hasil.

5) Seksi Operasional Cabang

Operasional cabang bertugas melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller dan satpam, membantu kepala cabang pembantu dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan kepatuhan (*compliance*) dan kontrol serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, melakukan

pemeriksaan harian untuk laporan, pembukuan rekening, pelaporan BI, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara. Bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang, isi dokumen dan perawatan gedung, membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta warkat berharga yang ada di Unit.

6) Kontrol Internal Cabang

Kontrol internal cabang mempunyai tugas mengawal prudentialitas operasional di cabang, baik dalam bidang pembiayaan maupun bidang transaksi operasional.¹

3. Produk di Bank Kalsel Kantor pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari

a. Tabungan iB Al-Barakah

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat dan terhadapnya diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Akad yang dapat digunakan :

- *Wadiah* yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik dana kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- *Mudharabah* yaitu transaksi penyimpanan dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Biaya administrasi ringan
- Bagi hasil yang kompetitif hingga 50% bagian

¹ Sarini Murni Asih, Staff Marketing PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 15 Oktober 2015.

- Kartu ATM dapat diakses melalui BPD ATM dan ATM bersama yang ada di seluruh Indonesia 24 jam
- Fasilitas SMS Banking, M-ATM dan BPD Net-Online yang dapat digunakan di seluruh Indonesia

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyetorkan setoran awal

Ketentuan dan Tarif

Ketentuan	Tarif	
Setoran Awal Minimum	Rp. 50.000,-	
Setoran Minimum	Rp. 10.000,-	
Saldo Minimum	Rp. 25.000,-	
Biaya Administrasi	≤ Rp. 2,5 jt	Bebas
	> Rp. 2,5 jt s/d 7,5 jt	Rp. 1.000,-
	> Rp. 7,5 jt	Rp. 2.000,-
Biaya Administrasi Kartu ATM	Rp. 2.000,-/bulan	
Biaya Penggantian Kartu ATM (hilang/rusak)	Rp. 10.000,-/kartu	
Biaya Tutup Rekening	Rp. 10.000,-	

b. Tabungan iB Pelajar

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Biaya administrasi ringan
- Bagi hasil yang kompetitif

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menunjukkan Kartu Pelajar asli dan menyerahkan copy akte kelahiran
- Menyetorkan setoran awal

Ketentuan dan Tarif

Ketentuan	Tarif	
Setoran Awal Minimum	Rp. 5.000,-	
Setoran Minimum	Rp. 1.000,-	
Saldo Minimum	Rp. 2.500,-	
Biaya Administrasi	≤ Rp. 2,5 jt	Bebas
	> Rp. 2,5 jt s/d 7,5 jt	Rp. 1.000,-
	> Rp. 7,5 jt	Rp. 2.000,-
Biaya Tutup Rekening	Rp. 10.000,-	

Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Tabungan iB Haji Ar-Rahman

Merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
- Biaya administrasi ringan
- System terhubung langsung dengan SISKOHAT
- Fasilitas pembayaran zakat secara otomatis
- Dapat disetorkan secara bertahan sesuai kemampuan

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyetorkan setoran awal

Ketentuan dan Tarif

Ketentuan	Tarif
Setoran Awal Minimum	Rp. 1.000.000,-
Setoran Minimum	Rp. 100.000,-
Biaya Administrasi	Bebas
Biaya Tutup Rekening	Rp. 10.000,-

Mudharabah Muthlaqah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

d. TabunganKu iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad *wadiah* yang dapat ditarik setiap saat.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Potensi mendapatkan bonus

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menunjukkan bukti identitas diri asli yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR)
- Menyetorkan setoran awal

Ketentuan dan Tarif

Ketentuan	Tarif
Setoran Awal Minimum	Rp. 20.000,-
Setoran Minimum	Rp. 10.000,-
Saldo Minimum	Rp. 20.000,-
Biaya Administrasi	Bebas
Biaya Administrasi Rekening Pasif	Rp. 2.000,-
Biaya Tutup Rekening	Rp. 20.000,-

Wadiah yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

e. Deposito iB Mudharabah

Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Benefit :

- Aman dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat diperpanjang otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
- Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan tabungan
- Mengisi dan melengkapi Kartu Contoh Tanda Tangan
- Menyetorkan setoran awal sesuai dengan ketentuan minimum Bank
- Bukti identitas diri yaitu KTP/SIM/PASPOR

Ketentuan dan Tarif

Ketentuan	Tarif
Setoran Awal Minimum	Rp. 3.000.000,-
Setoran Minimum	Rp. 1.000.000,-
Biaya Administrasi Bulanan	Bebas
Biaya Administrasi Pencairan Sebelum Jatuh Tempo	Rp. 25.000,- selambat-lambatnya 3 hari setelah pembukaan/perpanjangan
	Rp. 50.000,- dengan saldo sampai dengan Rp. 100 juta
	Rp. 100.000,- dengan saldo diatas Rp. 100 juta
Biaya Tutup Rekening	Rp. 20.000,-
Jangka Waktu	1, 3, 6, dan 12 bulan

Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

C. Laporan Penelitian

1. Data Hasil Wawancara Tentang Persepsi Nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari Tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam Pembiayaan

a. Data Informan 1

Nama : Nurul Huda

Alamat : Jl. Sungai Bakung RT. 03 Kecamatan Sungai tabuk

Kabupaten Banjar

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin

Uraian persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dan yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan sebagai berikut:

Peneliti pada tanggal 02 November 2015 menanyakan kepada informan 1 tentang persepsi nasabah mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Hasil wawancara yang di dapat bahwa informan I adalah salah satu nasabah pada PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari dan sudah menjadi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari sejak tahun 2012 sampai sekarang serta informan I menggunakan produk tabungan Al-Barakah pada bank tersebut.

Informan I mengetahui tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut, dalam hal ini terbukti dari jawaban informan I mengatakan peran lembaga penjaminan tersebut sangat bagus dan bisa membantu masyarakat dalam pemenuhan jaminan ketika masyarakat kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank.

Menurut informan I sebelum melakukan pembiayaan pada bank ada prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* (jaminan), disini lebih dititik beratkan pada nilai jaminan yang harus dimiliki oleh calon nasabah dalam melakukan pembiayaan pada bank. Bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tidak ingin mengambil risiko karena itu bank mewajibkan calon nasabah harus memenuhi prinsip dalam pembiayaan salah satunya adalah jaminan. Jaminan disini adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga penjaminan yaitu Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan bagi calon nasabah yang kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank.

Adapun yang melatarbelakangi persepsi tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut adalah menurut informan I peran lembaga penjaminan tersebut dalam ilmu perbankan syariah disebut *kafālah* yaitu pihak ketiga yang menjamin pihak pertama kepada pihak kedua, dengan kata lain lembaga tersebut adalah pihak yang menjamin calon nasabah yang kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank. Dengan adanya lembaga penjaminan tersebut, sangatlah membantu masyarakat dalam hal ekonomi yakni memberikan jaminan tambahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan pada bank guna untuk

memperbaiki tarap hidup serta sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan usaha masyarakat bawah dan menengah²

b. Data Informan 2

Nama : Muhammad Noor

Alamat : Jl. AMD 1 Kecamatan Banjarmasin Timur

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin

Uraian persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dan yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan sebagai berikut:

Peneliti pada tanggal 07 November 2015 menanyakan kepada informan 2 tentang persepsi nasabah mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa informan 2 adalah nasabah pada PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari dan menjadi nasabah sejak tahun 2014, serta menggunakan produk tabungan Al-Barakah.

Menurut informan 2 tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank. Sebab ketika masyarakat ingin melakukan pembiayaan pada bank, bank mensyaratkan harus ada jaminan yang diberikan oleh calon

²Nurul Huda, Nasabah PT. Bank Kalsel Syariah, 02 November 2015.

nasabah kepada bank. Akan tetapi calon nasabah tersebut kekurangan jaminan untuk diberikan kepada pihak bank untuk memenuhi persyaratan pemenuhan pembiayaan, dengan adanya lembaga penjaminan tersebut memberikan jaminan kepada calon nasabah dalam melakukan pembiayaan pada bank. Pihak bank dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah harus selektif dan hati-hati, sebab bank tidak ingin mengambil risiko terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut apabila nasabah wanprestasi dalam pengembalian pembiayaan tersebut kepada bank.

Kemudian informan 2 juga menjelaskan disinilah fungsi lembaga penjaminan (Jamkrindo) dalam memberikan jaminan kepada masyarakat atau calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di bank akan tetapi kurang atau tidak memiliki jaminan untuk dijaminkan ke bank. Dengan adanya lembaga penjaminan (Jamkrindo) sangat membantu masyarakat atau calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di bank untuk memperbaiki tarap hidup.

Adapun yang melatarbelakangi persepsi tentang peran lembaga penjaminan Jamkrindo tersebut adalah dilihat dari segi perannya lembaga tersebut sangat membantu kepada masyarakat yang kurang jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank. Begitu juga untuk calon nasabahnya karena dapat memberikan kemudahan dalam melakukan peminjaman melalui lembaga penjaminan Jamkrindo sehingga masyarakat bawah dan menengah dapat melakukan pinjaman untuk memulai dan meneruskan usahanya serta meningkatkan perekonomian keluarga.³

³Muhammad Noor, Nasabah PT. Bank Kalsel Syariah, 07 November 2015.

c. Data Informan 3

Nama : M. Jayadi

Alamat : Jl. Kayu Manis

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin

Uraian persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dan yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan sebagai berikut:

Peneliti pada tanggal 10 November 2015 menanyakan kepada informan 3 tentang persepsi nasabah mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa informan adalah nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari dan menjadi nasabah sejak tahun 2014, serta responden 3 menggunakan produk tabungan Al-Barakah.

Informan 3 mengetahui tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut, menurut informan 3 dengan adanya lembaga tersebut masyarakat tentunya sangat terbantu dalam hal pemenuhan jaminan dalam melakukan pembiayaan di bank ketika calon nasabah tersebut kekurangan jaminan dalam pengajuan pembiayaan di bank. Bank dan lembaga penjaminan tersebut bekerjasama dalam upaya membantu masyarakat yang ingin membuka usaha atau permodalan dari bank, akan tetapi masyarakat tidak dapat memberikan jaminan kepada bank, maka disinilah tugas

lembaga penjaminan dalam memberikan jaminan kepada bank untuk memberikan pembiayaan atau modal usaha untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Informan 3 mengungkapkan bahwa jaminan bisa diterima ada beberapa faktor yang harus dipenuhi yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk Bank Kalsel Syariah dalam kepastian atau pelunasan utang calon nasabah atau pelaksanaan suatu prestasi oleh nasabah.

Adapun yang melatarbelakangi persepsi tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut adalah menurut informan 3, lembaga penjaminan atau Jamkrindo tersebut sama dengan *kafālah* karena peran dan tujuannya sama yaitu memberikan jaminan kepada nasabah yang kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank, dan juga memberikan kontribusi dalam perbaikan ekonomi masyarakat dengan memberikan jaminan kepada nasabah atau calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pada bank akan tetapi tidak memiliki jaminan atau kurang jaminannya.⁴

d. Data Informan 4

Nama : Jenni Alviani

Alamat : Jl. Bali no. 10 Rt. 10 Kecamatan Banjarmasin Tengah

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin

⁴M. Jayadi, Nasabah PT. Bank Kalsel Syariah, 10 November 2015.

Uraian persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dan yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan sebagai berikut:

Peneliti pada tanggal 14 November 2015 menanyakan kepada informan 4 tentang persepsi nasabah mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa informan adalah nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari dan menjadi nasabah sejak tahun 2011 serta menggunakan produk tabungan Al-Barakah.

Persepsi informan yang dapat penulis ambil bahwa informan mengetahui tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut, karena lembaga tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepada nasabah dan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan yang kekurangan jaminan, Jamkrindo dengan perannya memberikan jaminan kepada nasabah yang kekurangan jaminan pastinya akan terbantu dengan adanya lembaga penjaminan tersebut.

Maka peran lembaga penjaminan tersebut untuk membantu nasabah dan calon nasabah dalam pemenuhan jaminan agar pihak bank bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah tersebut. Akan tetapi, Jamkrindo tidak sembarang juga memberikan jaminannya kepada nasabah dan calon nasabah, karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank ataupun Jamkrindo.

Peran bank dan lembaga penjaminan sangatlah penting dalam memberikan kontribusi dalam perbaikan ekonomi masyarakat, peran kedua lembaga tersebut

sangat didukung pemerintah karena sebagai salah satu upaya dalam perbaikan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Adapun yang melatarbelakangi persepsi informan tentang peran lembaga penjaminan Jamkrindo tersebut adalah sama halnya dengan *kafālah* yaitu sama-sama memberikan jaminan kepada nasabah dan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan di bank akan tetapi kekurangan jaminan sebagai pelengkap syarat dalam melakukan pembiayaan di bank. Sehingga dengan adanya perang lembaga Jamkrindo tersebut membantu perekonomian dan usaha masyarakat kecil dan menengah serta bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.⁵

e. Data Informan 5

Nama : Nurul Khatimah

Alamat : Jl. Martapura Lama Km. 6. 300 Rt. 04 Kecamatan Sungai
Tabuk Kabupaten Banjar

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin

Uraian persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dan yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan sebagai berikut.

⁵Jenni Alviani, Nasabah PT. Bank Kalsel Syariah, 14 November 2015 .

Peneliti pada tanggal 20 November 2015 menanyakan kepada informan 5 tentang persepsi nasabah mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa informan jadi nasabah sejak tahun 2011 serta menggunakan produk tabungan Al-Barakah.

Keterangan informan yang penulis dapat bahwa informan mengetahui tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut. Menurut informan sangat membantu dalam pemenuhan penjaminan kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. Tujuan Jamkrindo adalah untuk mengembangkan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Menurut informan yang melatarbelakangi persepsinya adalah dengan adanya Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut dapat membantu masyarakat yang kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan karena perannya sangat membantu masyarakat yang kurang jaminan untuk melakukan pembiayaan dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.⁶

f. Data Informan 6

Nama : Sarifuddin

Alamat : Jl. Veteran Rt. 03 Gg. Al-Hidayah

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin

⁶Nurul Khotimah, Nasabah PT.Bank Kalsel Syariah, 20 November 2015.

Uraian persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dan yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan sebagai berikut.

Peneliti pada tanggal 23 November 2015 menanyakan kepada informan 6 tentang persepsi nasabah mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa informan menjadi nasabah sejak tahun 2012 serta menggunakan produk tabungan Al-Barakah.

Keterangan informan yang penulis dapat bahwa informan mengetahui tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut. Menurutnya sangat baik dengan tujuan membantu masyarakat yang kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank. Lembaga tersebut dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan jaminan pada pembiayaan, dikarenakan masyarakat yang kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank.

Sehingga yang melatarbelakangi dengan adanya lembaga Jamkrindo tersebut adalah untuk membantu pemenuhan jaminan masyarakat yang kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja yang lebih baik.⁷

⁷Sarifuddin, Nasabah PT Bank Kalsel Syariah, 23 November 2015.

g. Data Informan 7

Nama : Ida Muslimah

Alamat : Jl. Sungai Tandipuh Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin

Uraian persepsi nasabah tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dan yang melatarbelakangi persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan sebagai berikut.

Peneliti pada tanggal 26 November 2015 menanyakan kepada informan 7 tentang persepsi nasabah mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa informan menjadi nasabah sejak tahun 2011 serta menggunakan produk tabungan Al-Barakah.

Keterangan informan yang penulis dapat bahwa informan mengetahui tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah, menurutnya sangat bagus karena bertujuan untuk membantu calon nasabah dalam hal pemenuhan jaminan ketika calon nasabah kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank. Sehingga Jaminan Kredit Indonesia Syariah sangat membantu calon nasabah untuk memenuhi pembiayaan di bank tersebut.

Peranan Jaminan Kredit Indonesia Syariah untuk memenuhi harapan calon nasabah agar bisa melakukan pembiayaan di bank sangat dibutuhkan, karena bagi

usaha kecil menengah dalam hal ini menjadi peluang dan harapan agar usaha mereka dapat di jalankan dan dikembangkan serta dapat membantu perluasan lapangan kerja.

Sehingga yang melatarbelakangi persepsi informan tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut karena bertujuan untuk melakukan pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai usaha yang layak namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya pemenuhan agunan. Sehingga disini peran Jaminan Kredit Indonesia Syariah o untuk melakukan jaminan melalui Jamkrindo kepada perbankan akan menjadi lebih aman menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah.⁸

2. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang persepsi nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Penulis melakukan analisis dari hasil wawancara dari ke 7 persepsi informan tersebut dengan uraian tabel sebagai berikut.

No	Nama Informan	Pernyataan
1	Nurul Huda	- Nasabah PT Bank Kalsel Syariah sejak tahun 2012 dan menggunakan produk tabungan Al-Barakah. - Menurut informan Jaminan Kredit Indonesia Syariah sangat bagus dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan jaminan nasabah atau calon nasabah dikarenakan nasabah atau calon nasabah kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan di

⁸Ida Muslimah, Nasabah PT Bank Kalsel Syariah, 26 November 2015.

		bank. Dengan adanya lembaga penjaminan tersebut, sangatlah membantu masyarakat dalam hal ekonomi yakni memberikan jaminan tambahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan pada bank guna untuk memperbaiki taraf hidup serta sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan usaha masyarakat bawah dan menengah.
2	Muhammad Noor	• Nasabah PT Bank Kalsel Syariah sejak tahun 2014 dan menggunakan produk Al-Barakah. • Menurut informan Jaminan Kredit Indonesia Syariah sangat membantu nasabah dalam pemenuhan jaminan pembiayaan pada bank. Sebab ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan pada bank, bank mensyaratkan harus ada jaminan. Akan tetapi nasabah kekurangan jaminan untuk diberikan kepada bank agar memenuhi persyaratan pemenuhan pembiayaan. Sehingga dengan adanya lembaga penjaminan tersebut, jaminan dialihkan kepada Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam melakukan pembiayaan pada bank. Sebab bank tidak ingin mengambil risiko terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut apabila nasabah wanprestasi dalam pengembalian pembiayaan tersebut kepada bank. Sehingga dengan adanya Jamkrindo, bank dapat menjamin kepercayaan pembiayaan kepada nasabahnya.
3	M. Jayadi	• Nasabah PT Bank Kalsel Syariah sejak tahun 2014 dan menggunakan produk tabungan Al-Barakah. • Menurut informan Jaminan Kredit Indonesia Syariah sangat baik dan membantu untuk pemenuhan jaminan dalam melakukan pembiayaan di bank ketika calon nasabah tersebut kekurangan jaminan dalam pengajuan pembiayaan di bank. Bank dan lembaga penjaminan tersebut bekerjasama dalam upaya membantu masyarakat yang ingin membuka usaha atau permodalan dari bank, akan tetapi masyarakat tidak dapat memberikan jaminan kepada bank, maka disinilah tugas lembaga penjaminan dalam memberikan jaminan kepada bank untuk memberikan pembiayaan atau modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkannya.
4	Jenni Alviani	• Nasabah PT Bank Kalsel Syariah sejak tahun 2011 dan menggunakan produk tabungan Al-Barakah. • Jaminan Kredit Indonesia Syariah sangat bagus, karena bertujuan untuk memberikan jaminan kepada nasabah dan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan yang kekurangan jaminan, nasabah yang kekurangan jaminan pastinya akan terbantu dengan adanya lembaga

		penjaminan tersebut. Maka dari itu disinlahi peran lembaga penjaminan tersebut untuk membantu nasabah dan calon nasabah dalam pemenuhan jaminan agar pihak bank bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, Jaminan Kredit Indonesia Syariah tidak sembarang juga memberikan jaminannya kepada nasabah dan calon nasabah, karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank ataupun Jaminan Kredit Indonesia Syariah. • Peran bank dan lembaga penjaminan sangatlah penting dalam memberikan kontribusi untuk perbaikan ekonomi masyarakat, peran kedua lembaga tersebut sangat didukung pemerintah karena sebagai salah satu upaya dalam perbaikan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.
5	Nurul Khotimah	• Nasabah PT Bank Kalsel Syariah sejak tahun 2011 dan menggunakan produk tabungan Al-Barakah. • Jaminan Kredit Indonesia Syariah sangat bagus karena dapat membantu masyarakat yang kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan karena perannya sangat membantu masyarakat yang kurang jaminan untuk melakukan pembiayaan dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. • Jaminan Kredit Indonesia Syariah mengambil fokus bisnis penjaminan kredit pada Usaha Mikro, kecil dan menengah serta koperasi. Tujuan Jaminan Kredit Indonesia Syariah adalah untuk mengembangkan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.
6	Sarifuddin	• Nasabah PT Bank Kalsel Syariah sejak tahun 2012 dan menggunakan produk tabungan Al-Barakah. • Menurut informan sangar baik karena bertujuan membantu masyarakat yang kekurangan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada bank. Lembaga tersebut dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan jaminan pada pembiayaan, dikarenakan masyarakat yang kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank. • Sehingga yang melatarbelakangi dengan adanya Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut adalah untuk membantu pemenuhan jaminan masyarakat yang kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan dan pengentasan

		kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja yang lebih baik.
7	Ida Muslimah	• Nasabah PT Bank Kalsel Syariah sejak tahun 2011 dan menggunakan produk tabungan Al-Barakah. • Menurut informan sangat bagus karena bertujuan untuk membantu calon nasabah dalam hal pemenuhan jaminan ketika calon nasabah kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank. Sehingga peran lembaga jamkrindo sangat membantuk calon nasabah untuk memenuhi pembiayaan di bank tersebut. Peranan jamkrindo untuk memenuhi harapan calon nasabah agar bisa melakukan pembiayaan di bank sangat dibutuhkan, karena bagi usaha kecil menengah dalam hal ini menjadi peluang dan harapan agar usaha mereka dapat di dijalankan dan dikembangkan serta dapat membantu perluasan lapangan kerja. • Sehingga yang melatarbelakangi persepsi informan tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut karena bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan membantu mengembangkan UMKMK, melalui pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai usaha yang layak namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya pemenuhan agunan. Sehingga peran Jamkrindo untuk melakukan jaminan sangat membantu nasabah dan perbankan, sehingga perbankan menjadi lebih aman menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah.

Table: 1 Uraian Analisis Persepsi Informan

Hasil yang di dapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua informan adalah nasabah PT. Bank Kalsel Kantor Pelayanan Kas Syariah IAIN Antasari dan ke 7 informan tersebut menggunakan produk tabungan Al-Barakah. Semua informan mengatakan bahwa telah mengetahui Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban semua responden hampir sama, yaitu Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan dinilai sangat baik dan bagus karena bertujuan untuk memberikan jaminan kepada nasabah dan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan

namun kekurangan persyaratan jaminan, maka dari itu Jaminan Kredit Indonesia Syariah dengan perannya mengambil alih dan memberikan jaminan kepada mereka yang kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di bank.

Penulis berkesimpulan terhadap persepsi semua informan bahwa Jaminan Kredit Indonesia Syariah bertujuan untuk pemberian jaminan bagi nasabah yang kekurangan jaminan untuk melakukan pembiayaan di perbankan. Namun dalam hal ini Jaminan Kredit Indonesia Syariah akan melakukan pemberian jaminan dan membantu akses kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya pemenuhan agunan (tidak *bankable*).

Sehingga Jaminan Kredit Indonesia Syariah melakukan pemberian jaminan bagi para nasabah untuk bisa melakukan pembiayaan di bank, di lihat dari usahanya apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak. Maka dari itu Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam melakukan pemberian jaminan hanya untuk usaha yang layak.

Jaminan Kredit Indonesia Syariah diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi, termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi dan jasa manajemen kepada UMKMK. Sedangkan maksud dan tujuan Jaminan Kredit Indonesia Syariah adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi UMKMK.

Maka dari itu menurut penulis bahwa persepsi semua informan tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan semua informan dianggap telah mengetahui secara umum Jaminan Kredit Indonesia Syariah tersebut dan sesuai dengan apa yang diharapkan penulis.

Lebih jauh mengenai Jaminan Kredit Indonesia Syariah, fokus usaha Jaminan Kredit Indonesia Syariah saat ini adalah pemberian jaminan kredit/pembiayaan bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional maupun syariah. Dalam menjalankan usahanya tersebut, Jaminan Kredit Indonesia Syariah bermitra dengan perbankan dan badan usaha lainnya sebagai pemberi kredit kepada UMKMK.

Jaminan Kredit Indonesia Syariah pada dasarnya adalah kegiatan pemberian kepada pihak kreditur (perbankan/pemberi kredit) atas kredit atau pembiayaan dan fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Penjaminan kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan, sehingga dalam hal ini sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara debitur dan kreditur atau adanya kreditur yang dimuat dalam perjanjian kredit.

Jaminan Kredit Indonesia Syariah dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitur dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban peritakatannya kepada kreditur sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Peran Jaminan Kredit Indonesia Syariah sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban terjamin atau debitur kepada penerima jaminan atau kondisi kredit dalam keadaan macet.

Jaminan Kredit Indonesia Syariah akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (Terjamin) kepada perbankan/kreditur (Penerima Jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Penjaminan kredit merupakan kerjasama di antara 3 pihak yaitu perusahaan penjamin kredit, perbankan/kreditur (Penerima Jaminan) dan nasabah UMKMK (Terjamin). Dengan jaminan dari Jaminan Kredit Indonesia Syariah, perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

UMKMK dapat mendapatkan KUR dari bank pelaksana dengan cara mengajukan surat permohonan KUR kepada bank dengan melampiri dokumen seperti legitasi usaha, perizinan usaha, dan catatan keuangan. Kemudian bank mengevaluasi/ menganalisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan tersebut. Apabila menurut bank usaha UMKMK layak, maka bank menyetujui permohonan KUR. Setelah itu bank dan UMKMK menandatangani perjanjian kredit/ pembiayaan serta UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada bank sampai lunas.

Di sisi lain, atas penjaminan tersebut di atas, nasabah juga berkewajiban membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada Jaminan Kredit Indonesia Syariah, apabila di kemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan kreditur seperti yang telah ditentukan, maka kreditur berhak mengajukan klaim kepada Jaminan Kredit Indonesia Syariah. Jaminan Kredit Indonesia Syariah sebagai penjamin berkewajiban membayar ganti rugi sejumlah kerugian kreditur dan sejak penyelesaian ganti rugi ini terjadi perpindahan utang

nasabah kepada kreditur menjadi utang nasabah kepada Jaminan Kredit Indonesia Syariah sebesar ganti rugi yang dibayar. Penagihan atas piutang subrogasi tersebut tetap menjadi kewajiban pihak bank, namun penagihannya dapat dilakukan bersama atau sendiri.

Beberapa prinsip Jaminan Kredit Indonesia Syariah adalah:

- a. Kelayakan usaha, dimana penjamin kredit diberikan hanya apabila dua pihak (penjamin dan penerima jaminan) berpendapat bahwa usaha atau proyek yang diajukan penjaminnya adalah layak untuk dibiayai dan dijamin.
- b. Pelengkap perkreditan, di mana Jaminan Kredit Indonesia Syariah senantiasa merupakan penjaminan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit/ akad pembiayaan.
- c. Pengganti agunan, di mana Jaminan Kredit Indonesia Syariah dapat berfungsi menggantikan agunan, terutama apabila agunan yang disediakan calon terjamin belum mencukupi syarat perkreditan menurut penilaian penerimaan jaminan.
- d. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet, di mana apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan atau tidak dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pihak penjamin akan menyelesaikan kewajiban terjamin. Pengambilalihan sementara risiko kredit macet ini dilakukan dengan membayarkan sejumlah sisa kredit atau kerugian penerima jaminan.

- e. Piutang subrogasi, di mana sebagai konsekuensi prinsip pengambilalihan sementara risiko kredit macet, maka penyelesaian sisa kredit oleh Jaminan Kredit Indonesia Syariah tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban dari pihak terjamin atau debitur untuk melunasi kewajibannya.

Adapun dari jawaban ke 7 informan yang melatarbelakangi persepsi informan tentang Jaminan Kredit Indonesia Syariah dalam pembiayaan, hasil yang didapat hampir sama yaitu untuk membantu pemenuhan jaminan masyarakat yang kekurangan jaminan pembiayaan di bank, sehingga dapat mengembangkan kegiatan perekonomian dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja yang lebih baik, serta sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan usaha masyarakat bawah dan menengah.

Penulis sependapat dengan persepsi dari ke 7 informan tersebut karena memang dalam hal ini tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKMK kepada lembaga keuangan.

- c. Sebagai upaya penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan seperti bank, koperasi, BPR dan sebagainya.

Peran Jaminan Kredit Indonesia Syariah terhadap perekonomian Indonesia khususnya peranan usaha kecil dan menengah bagi perekonomian begitu besar. Pasalnya, di tengah ketidakpastian perekonomian UKM terbukti tahan terhadap krisis dan tetap berkontribusi secara akselerasi perekonomian, terutama mengadokasikan peningkatan konsumsi masyarakat. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan UKM maka menurut penulis Jaminan Kredit Indonesia Syariah posisi semakin dibutuhkan.

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat bahwa jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Serta potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja memberi ruang gerak inisiatif yang sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi juga dan mendorong serta membantu pengembangan usaha kecil. Hal-hal ini menurut penulis dapat meningkatkan kegiatan ekonomi umumnya agar bisa meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing. Dan perluasan lapangan kerja serta penanggulangan dan pengentasan kemiskinan khususnya.